

## ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan aborsi, Ijin suami dalam pelaksanaan aborsi korban perkosaan.

Bagi seseorang perempuan korban perkosaan yang mempunyai suami sangat membutuhkan keberadaan suami dalam menghadapi permasalahan sebagaimana dimaksud. Menurut penulis, sebagai suami yang isterinya hamil akibat perkosaan, hendaknya bersikap bijak. Bijak dalam hal ini adalah harus benar-benar melihat isteri sebagai korban. Suami harus dapat memberikan support kepada isteri yang hamil akibat perkosaan. Dengan begitu, beban psikis seorang isteri akan berkurang karena adanya dukungan dari suami. Berdasarkan hal tersebut, sangat terlihat betapa pentingnya izin suami bagi seorang isteri korban perkosaan yang akan melakukan aborsi. Didalam kehidupan rumah tangga akan lebih tentram apabila semua permasalahan dibicarakan bersama suami isteri. Jika suami isteri bersikap bijak dalam menghadapi kehamilan akibat perkosaan, maka aborsi tidak perlu dilakukan karena keduanya dapat menerima keadaan tersebut dan menghadapi masalah tersebut sebagai suatu cobaan dalam rumah tangga. Suami tidak menyalahkan isteri karena telah hamil akibat perkosaan, sedangkan sang isteri dapat menerima kehamilannya karena mendapat perlindungan dan support dari suami. Dengan sikap seperti itu, mereka akan tetap mempertahankan janin yang ada didalam kandungan.

**Kata Kunci : Ijin Suami, Aborsi Korban Perkosaan**

**ABSTRACT**

*The type of research used in this thesis is juridical normative (legal research), using a statutory approach (statue approach), and conceptual approach (conceptual approach). The problems in this thesis are: Requirements that must be fulfilled in the implementation of abortion, husband's permission in the implementation of abortion rape victim.*

*For women rape victim who has a husband, she really needs her husband in dealing with the problems. According to the authors, as husbands whose wives become pregnant as a result of rape, they should be wise. Wise in this case is to really see the wife as a victim. The husband must be able to provide support to the wife who is pregnant due to rape. That way, a wife's psychological burden will be reduced because of the support of her husband. Based on this, it is very visible how important a husband's permission is for a wife of a rape victim who will have an abortion. In the household it will be more peaceful if all problems are discussed with husband and wife. If a husband and wife behave wisely in the face of pregnancy due to rape, then abortion is not necessary because both of them can accept the situation and face the problem as a trial in the household. The husband does not blame his wife for having become pregnant due to rape, while the wife can accept her pregnancy because of the protection and support of her husband. With such an attitude, they will still maintain the fetus in the womb.*

**Keyword: Husband's Permission, Abortion Rape Victim**

## **MOTTO**

**Saat kamu fokus, perihal di depanmu akan sangat mudah sekali untuk kamu kerjakan. Kamu juga perlu tahu apa yang seharusnya menjadi prioritas. Namun, prioritas juga perlu diikuti dengan aksi ya gaes. Yuk mulailah dari sekarang untuk fokus!**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI TANPA IJIN SUAMI. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H.,MH. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Radian Salman, S.H., LL.M.selaku Wakil Dekan III;
3. Prof. Dr Prof. Dr. Agus Yudha Herenoko, S.H., M.H. selaku ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Ibu Dr. Astutik, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dan penguji Tesis;
5. Bapak Riza Alfianto Kurniawan, S.H.,MTCP selaku dosen MKPT I dan Penguji tesis;
6. Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LLM, selaku dosen MKPT II dan penguji tesis;
7. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LLM, selaku dosen wali dan penguji tesis;
8. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Keluarga Besarku, Orang tua, Istri tercinta, dan anak-anak ku, terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan motivasi kepada penulis;
10. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terimakasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
11. Pimpinan dan rekan-rekan di Korp Adhiyaksa khususnya di Kejaksaan Negeri Pasuruan, terimakasih atas motifasi dan semua bantuannya kepada penulis;

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini;

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 19 Desember 2019

Hendi Budi Fidrianto, S.H.

**DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Tindakan Aborsi Dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan;

Kompilasi Hukum Islam.